

Isak Tangis Massa Pro-Ahok...

Ridwan Aji Pitoko

Kompas.com - 09/05/2017, 16:21 WIB



Massa pendukung terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menangis setelah hakim menjatuhkan hukuman dalam sidang vonis yang digelar PN Jakarta Utara di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017). Majelis hakim menyatakan Ahok terbukti bersalah dalam kasus dugaan penodaan agama dan menjatuhkan hukuman pidana 2 tahun penjara. (AFP PHOTO / POOL / BAY ISMOYO)

JAKARTA, KOMPAS.com - Suasana di luar ruang sidang pembacaan vonis terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ([Ahok](#)) menjadi hening setelah massa pendukung [Ahok](#) mengetahui bahwa [Ahok](#) dihukum dua tahun penjara.

"Pak [Ahok](#) dihukum dua tahun, di atas tuntutan jaksa. Ini jadi air mata yang tertumpah hari ini," kata Birgaldo Sinaga, pimpinan massa pro- [Ahok](#) yang menggelar aksi di luar ruang sidang, di Jalan RM Harsono, Selasa (9/5/2017).

Tangisan pun pecah di tengah-tengah massa pro- [Ahok](#). Ada yang menangis sambil bersujud, ada pula yang menangis terisak.

Sebagian di antaranya menangis sambil terus menyerukan kalimat "Bebaskan [Ahok](#)" dan "Ini tidak adil."

Sementara itu, Birgaldo yang ada di atas mobil komando terus berorasi dengan meneriakan kata-kata semangat untuk para pendukung [Ahok](#).

"Ini kesedihan. Bukan karena [Ahok](#) masuk penjara, tetapi karena orang baik dikriminalisasi. Dia sudah menjadi martir buat kita walaupun sejuta orang meludahi wajahnya dan menyeret kakinya ke jeruji besi," ujar Birgaldo.

Penulis : Ridwan Aji Pitoko

Editor : Icha Rastika

Selasa , 09 May 2017, 19:30 WIB

Haru Biru Ahoker di Depan Jeruji Besi Ahok

Rep: Rahma Sulistya/ Red: Ilham



Massa pendukung Ahok mulai anarkis dengan mendorong gerbang LP Cipinang agar Ahok dikeluarkan dari LP.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pendukung Basuki Tjahaja Purnama terus membanjiri Jalan Bekasi Timur Raya, tepat di depan LP Cipinang. Mereka datang ke LP Cipang sesaat setelah Ahok dijebloskan dalam jeruji besi LP tersebut. Mereka berkomitmen tak beranjak dari LP Cipinang, hingga Ahok diperbolehkan keluar menemui mereka.

"Sorakin Hakim. HUUU... Sorakin Hakim. HUUU..." kata seorang orator berteriak menggunakan pengeras suara. Teriakan itu terdengar lucu, karena seperti anak kecil yang sedang bertengkar dengan temannya.

Mereka bergantian naik ke atas panggung untuk orasi, berdoa, dan meminta kepada LP untuk untuk sejenak menemui mereka. Tak sedikit dari mereka yang menangis, kebanyakan dari kaum perempuan. Mereka sering terlihat dalam berbagai kegiatan relawan Ahok-Djarot.

Salah seorang pendukung Ahok, warga Gambir, Jakarta Pusat, Dinar mengaku sangat kecewa atas kasus yang menimpa Ahok. Ia ingin Ahok dibebaskan, karena kasus Ahok menurut dia, pasti ada sangkut pautnya dengan Pilkada DKI Jakarta 2017 ini.

"Hakim juga manusia. Kalau terus ditekan oleh massa, pasti akan goyah juga. Intimidasi dan teror yang terus menerus pasti akan memengaruhi orang. Walau hakim sekalipun," kata dia, Selasa (9/5).

Selasa sore, massa semakin memenuhi depan jalan LP Cipinang, dan menutup jalan hingga sebabkan kemacetan. Suasana semakin panas ketika aksi dorong-dorongan terjadi di gerbang LP Cipinang. Adzan Ashar berkumandang pun, mereka tetap terus berteriak menyuarkan tuntutan mereka.


Tak puas dengan mendorong-dorong gerbang, mereka juga melempari LP Cipinang dengan air mineral cup, sampah-sampah roti dan nasi boks. Bahkan, batu pun sempat melayang, namun tidak ada orang yang terkena lemparan batu tersebut.

Aksi anarkis dipicu oleh salah seorang pendukung Ahok, masih berada di dalam LP Cipinang, dan tidak mau bersatu dengan mereka di jalan. Bahkan, mereka yang duduk-duduk, disuruh berdiri oleh pemimpin orasi berbaju hitam, yang memang terus menyuarkan provokasi menyerang ke dalam. Sementara pemimpin orasi berbaju putih, menenangkan pendukung yang mulai panas. Mereka dianggap tidak solid.

Kapolres Jakarta Timur, Kombes Andry Wibowo, tidak mau berikan komentar sejak tiba di LP Cipinang. Hingga petang, pendukung Ahok masih ramai berteriak. Personel polisi juga semakin diperkuat dengan menyiapkan tameng untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diharapkan. "Kami tidak akan bubar sampai bertemu Ahok, walau hanya lima menit saja," kata pendukung Ahok.

Kemanusiaan Jadi Alasan Polisi Tak Bubarkan Aksi Pendukung Ahok di Rutan Cipinang

Nibras Nada Nailufar
Kompas.com - 10/05/2017, 12:44 WIB



Massa pro-Ahok yang sedang berunjuk rasa di depan Rutan Cipinang, Jakarta Timur, menyalakan lilin untuk mendukung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang ditahan di Rutan Cipinang, setelah divonis bersalah pada kasus penodaan agama pada Selasa (9/5/2017). (KOMPAS.COM/Anggita Muslimah)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Andry Wibowo menyebut kemanusiaan menjadi alasan polisi tidak membubarkan aksi yang digelar pendukung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di depan Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Selasa (9/5/2017) malam.

Andry mengatakan banyak massa pro-Ahok yang merupakan perempuan dan anak-anak.

"Pertimbangan kemanusiaan lebih tinggi daripada yang lain kemarin, jadi itu saja pertimbangannya, tidak ada yang lain," kata Andry, ketika dihubungi, Rabu (10/5/2017).

Andry tak membantah bahwa ada aturan yang melarang aksi penyampaian pendapat melebihi pukul 18.00.

Namun menurutnya, polisi juga harus melihat situasi di lapangan. Pendekatan persuasif telah dilakukan namun massa tak juga bubar dan tetap menutup jalan.

Tindakan represif dikhawatirkan akan menuai banyak korban dari massa aksi tersebut.

"Jiwa manusia itu lebih tinggi dari segala-segalanya," kata Andry.

Massa pendukung Ahok menggelar aksi dan orasi di depan Rutan Cipinang, Jakarta Timur, hingga Selasa.

Aksi mereka membuat Jalan Bekasi Raya, tepat di depan Rutan Cipinang, sulit dilintasi kendaraan.

Massa aksi ingin bertemu dengan Ahok yang telah divonis dua tahun penjara. Mereka yang sempat berkumpul menyalakan lilin, akhirnya membubarkan diri setelah Plt Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat datang dan mengimbau massa untuk pulang dengan tertib.

Saat ini, Ahok telah dipindah ke Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.

Penulis: Nibras Nada Nailufar
Editor : Indra Akuntono

Rabu , 10 May 2017, 13:00 WIB

Demo Pro-Ahok Diizinkan Melebihi Batas Waktu, Polisi: Kami Melihat Sisi Lain

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Angga Indrawan
Republika/Febrianto Adi Saputro



Massa pro Ahok gelar aksi menyalakan lilin di depan LP Cipinang, Jakarta Timur, Selasa (9/5).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Massa Pro-Ahok dengan segala atribut dan baju kotak-kotak khas barisan pendukungnya berbondong mendatangi Rutan Cipinang Jakarta Timur, Selasa (9/5). Mereka memprotes penahanan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok atas vonis hakim pada kasus penodaan agama.

Sayangnya, massa Pro-Ahok ini sempat menggedor pintu gerbang. Aksi massa Pro-Ahok ini juga sempat melakukan pembakaran di jalan raya serta menyebabkan kerusakan pada sejumlah tanaman di depan. Namun, yang menjadi perhatian adalah massa terus melakukan aksi melebihi batas ketentuan ketertiban yang biasanya polisi terapkan pada demo-demo lainnya.

Kapolres Jakarta Timur, Kombes Polisi Andry Wibowo menjelaskan alasan tidak dibubarkannya massa Pro-Ahok itu. Dia membenarkan aturan legalistik yang membatasi massa unjuk rasa pada pukul 18.00

WIB. "Tapi polisi juga melihat sisi yang lain, tentunya medan, kemudian taktis, lalu struktur massa, itu perempuan dan anak-anak semua," ujar Andry Rabu (10/5).

Menurut Andry, mengambil tindakan pembubaran pada aksi massa Pro-Ahok itu sangat berbahaya. Sehingga polisi pun lebih menitikberatkan pertimbangan kemanusiaan lebih tinggi daripada pertimbangan lain. Andry menjelaskan polisi menjalankan hukum secara operasional di lapangan. Tidak dilakukannya pembubaran pada aksi massa Pro-Ahok menurut dia disesuaikan dengan keadaan lapangan. Pada prinsipnya, pendekatan pada massa pun menurut Andry sama.

"Persuasif, preferentif, kemudian juga represif. Kemudian pemilihan itu disesuaikan di lapangan," ujarnya menambahkan.

Untuk itu, menurut Andry jika pembubaran paksa dilakukan pada aksi massa Pro-Ahok itu, polisi khawatir akan jatuh korban jiwa. Pada demo-demo sebelumnya seperti Aksi 212, 411 dan Aksi Simpatik 55, polisi membatasi waktu sampai pukul 18.00 WIB. Melebihi waktu itu, polisi akan melakukan pembubaran.

"Harus Diakui, Hakim Bekerja di Bawah Tekanan Gelombang Massa"

Fabian Januarius Kuwado
Kompas.com - 09/05/2017, 23:57 WIB



Terdakwa kasus dugaan penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengikuti sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017). Majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana 2 tahun penjara. Basuki Tjahaja Purnama dan kuasa hukumnya menyatakan banding. POOL/KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO(KRISTIANTO PURNOMO)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua SETARA Institute Hendardi mengatakan, publik harus mengakui bahwa tekanan gelombang massa terhadap hakim yang mengadili Basuki Tjahaja Purnama sangat tinggi.

"Harus diakui bahwa majelis hakim bekerja di bawah tekanan gelombang massa yang sejak awal memberikan tekanan dan mendesak pemenjaraan Basuki," ujar Hendardi melalui keterangan persnya, Selasa (9/5/2017).

Hendardi melanjutkan, vonis hakim atas Basuki tersebut sekaligus mempertegas bahwa delik penodaan agama sangat rentan dijadikan alat untuk menekan kelompok kepentingan manapun.

"Delik penodaan agama rentan digunakan sebagai alat pendudukan bagi siapapun dan untuk kepentingan siapapun," ujar Hendardi.

Catatan SETARA, vonis hakim terhadap Basuki merupakan vonis kasus penodaan agama yang ke-97 yang terjadi pada periode 1965-2017. Bahkan, dari 97 kasus itu, 89 kasus di antaranya terjadi pasca 1998 atau reformasi.

"Di sinilah bahaya dari ketentuan yang bias dan multitafsir dari pasal 156a KUHP (penodaan agama)," ujar Hendardi.

Meski demikian, sebagai sebuah mekanisme demokrasi, keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas Basuki tersebut tetap harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh seluruh pihak.

Diberitakan, majelis hakim menilai [Ahok](#) terbukti menodai agama dan menjatuhkan hukuman dua tahun penjara. Majelis hakim juga memerintahkan agar [Ahok](#) ditahan.

"Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama, menjatuhkan putusan pada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun. Memerintahkan agar terdakwa ditahan," kata Dwiwarso, salah satu hakim.

Pihak Basuki langsung mendaftarkan banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pihak Basuki juga memohon penangguhan penahanan.

Rabu , 10 May 2017, 04:00 WIB

Pengamat: Vonis Ahok Redam Kemarahan Umat Islam

Red: Bilal Ramadhan



Terdakwa kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama berjalan untuk menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (9/5).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama Jakarta telah divonis dua tahun penjara oleh majelis hakim karena terbukti bersalah telah kasus penodaan agama. Meski banyak banyak yang kecewa atas putusan tersebut, pengamat hukum dari Universitas Diponegoro, M Mirza Harera melihat putusan ini bisa berdampak ke beberapa hal lain, salah satunya meredam kemarahan umat Islam.

"Jika saja Ahok diputus bebas, bukan tidak mungkin kemarahan masyarakat bisa saja meledak," kata Mirza kepada *Republika.co.id*, Selasa (9/5).

Ditambah lagi Menkopolkam secara resmi telah membubarkan HTI dan secara tidak langsung putusan itu juga berpengaruh terhadap reaksi HTI yang juga menuntut Ahok untuk dipenjara.

Meski masih ada upaya hukum banding, tapi setidaknya vonis ini berpengaruh pada stabilitas keamanan nasional dan keutuhan NKRI serta kerukunan antar umat bergama.

"Oleh karena itu, saya mengimbau kepada masyarakat agar bisa menahan diri atas putusan ini karena putusan ini adalah murni putusan hukum dan tanpa ada intervensi dari kekuatan politik yang ada di Indonesia," jelasnya.

gggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa U

gggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa U

gggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa U

Badan-Badan Dunia Prihatin terhadap Vonis Penjara Ahok

Kompas.com - 10/05/2017, 06:29 WIB



Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok berbicara kepada tim pengacaranya, setelah dijatuhkannya vonis hukuman penjara dua tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (9/5/2017). (Associated Press)

WASHINGTON DC, KOMPAS.com – Sejumlah organisasi internasional menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi HAM di Indonesia pasca-vonis dua tahun penjara terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias [Ahok](#) yang diputuskan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (9/5/2017).

Dewan HAM PBB untuk Kawasan Asia berkicau di Twitter dengan menyatakan prihatin atas hukuman penjara terhadap dugaan penistaan agama Islam.

Dewan HAM ini juga menyerukan kepada Indonesia untuk mengkaji ulang pasal penistaan agama yang ada dalam UU Hukum Pidana.

Secara terpisah Amnesty Internasional juga menyatakan bahwa putusan itu bisa merusak reputasi Indonesia yang selama ini dikenal sebagai negara toleran.

Ditambahkan, meskipun apa yang disebut sebagai UU penistaan agama – Dekrit Presiden No.1/PNPS/1965 dan KUHPidana Pasal 156a – “hanya” digunakan untuk mengadili sekitar

10 orang antara tahun 1965-1998, tetapi menurut catatan Amnesty ada 106 orang yang diadili dan dihukum dengan menggunakan aturan itu antara tahun 2005-2014.

AS menentang

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) bahkan secara tegas menyatakan meskipun “menghormati institusi demokrasi Indonesia, AS menentang UU penistaan agama dimana pun karena membahayakan kebebasan fundamental termasuk kebebasan beragama dan mengemukakan pendapat.”

Pernyataan yang disampaikan juru bicara Deplu AS Biro Asia Timur dan Pasifik, Anna Richey-Allen, Selasa (9/5/2017) siang itu menggarisbawahi seruan pada Indonesia “untuk menegakkan kebebasan beragama dan berpendapat yang merupakan aspek penting demokrasi pluralisnya.”



Dewan HAM PBB prihatin atas vonis Ahok(Kompas.com/Screenshot)

Delegasi Uni Eropa (UE) untuk Indonesia menyerukan pada pemerintah dan rakyat Indonesia untuk tetap mempertahankan tradisi toleransi dan pluralisme yang selama ini dikagumi dunia.

“Indonesia dan UE telah sepakat untuk memajukan dan melindungi HAM, seperti kebebasan berpikir, hati nurani, beragama dan kebebasan berpendapat,” demikian petikan pernyataan itu.

Ditambahkan, “Uni Eropa secara konsisten menyatakan bahwa undang-undang yang mengkriminalisasikan penistaan agama apabila diberlakukan secara diskriminatif dapat menjadi penghambat gawat terhadap kebebasan mengemukakan pendapat dan beragama”.

Dalam bahaya

Hal senada disampaikan ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR), yang menyatakan bahwa putusan hakim atas [Ahok](#) itu bisa membuat posisi Indonesia sebagai

pemimpin di kawasan “berada dalam bahaya dan meningkatkan keprihatinan tentang masa depan Indonesia sebagai masyarakat yang terbuka, toleran dan beragama.”

Ketua APHR Charles Santiago menyatakan putusan itu bisa semakin memberanikan kelompok-kelompok garis keras, dan membuat pasal-pasal penistaan agama dalam undang-undang hukum pidana Indonesia semakin dipertanyakan.

APHR prihatin masa depan Indonesia sebagai masyarakat yang terbuka dan toleran

Beberapa lembaga kajian dan pemerhati HAM di Indonesia juga menyampaikan keprihatinan serupa terhadap penggunaan pasal penistaan agama dalam putusan pengadilan, Selasa itu.

Ketua SETARA Institute Hendardi, mengatakan, vonis dua tahun penjara terhadap [Ahok](#) merupakan kasus penodaan agama ke-97 yang terjadi sepanjang tahun 1965-2017.

Ironisnya 89 kasus justru terjadi pasca reformasi tahun 1998, yang menunjukkan bahaya pasal 156a KUHP yang dinilai “bias dan multitafsir”.


Pernyataan yang sama juga disampaikan LBH Jakarta, yang menyatakan putusan majelis hakim itu “tidak berkeadilan dan telah merusak hakikat hukum dan dunia peradilan yang menjadi tempat bagi masyarakat mencari keadilan.”

Putusan itu juga dinilai bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia yaitu kebebasan berpendapat dan berekspresi, sebagaimana dijamin konstitusi, UU No.39/1999 tentang HAM, UU No.9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dan Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang telah diratifikasi dengan UU No.12/2005.

LBH Jakarta mendesak pemerintah dan DPR meninjau ulang perumusan delik penodaan agama yang saat ini sedang dalam pembahasan RUU KUHP di DPR, dan menghapus pasal yang dinilai “anti-demokrasi” itu demi tegaknya hak asasi manusia dan kepastian hukum di Indonesia.

Vonis Ahok di Mata Media Massa Internasional

Kompas.com - 09/05/2017, 18:43 WIB



Berita soal vonis terhadap Ahok menghiasi laman harian The Guardian, koran terbitan Inggris.(Guardian/BBC)

KOMPAS.com - Keputusan majelis hakim PN Jakarta Utara yang menjatuhkan vonis dua tahun penjara kepada Basuki Tjahaja Purnama alias [Ahok](#) pada Selasa (8/5/2017), ternyata menarik perhatian media massa internasional.

Koran Inggris, *The Guardian*, memberitakan vonis terhadap [Ahok](#) dengan menggunakan judul kecil, "Hukuman mengejutkan setelah kelompok garis keras berhaluan Islam menyerukan pejabat Kristen dipenjara karena merujuk ayat AL-Quran."

Walau bukan sebagai berita utama rubrik internasionalnya, laporan [vonis Ahok](#) ditempatkan dalam posisi penting di sebelah kanan atas dalam versi internetnya.

Pengadilan atas [Ahok](#), seperti ditulis *Guardian* "dilihat secara meluas sebagai ujian bagi toleransi dan pluralisme agama di negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia".

Wartawan *The Guardian* di Jakarta, Kate Lamb, juga melaporkan salah seorang hakim, Abdul Rosyad mengatakan, alasan vonis yang cukup berat itu karena "terdakwa tidak merasa bersalah, tindakan terdakwa menyebabkan Muslim cemas dan sakit hati".

Nada pemberitaan serupa juga terlihat di versi internet koran Australia, *The Sydney Morning Herald*, yang memulai beritanya dengan menggunakan frasa "vonis mengejutkan".

"Dalam vonis yang mengejutkan Gubernur Jakarta yang Kristen dipenjara dua tahun karena menista Islam walau jaksa hanya menuntut hukuman percobaan untuk dakwaan yang lebih ringan dalam memicu kebencian."

Koran itu juga menulis pengadilan [Ahok](#) dilihat sebagai ujian bagi toleransi beragama di Indonesia yang selama ini dibanggakan.

Dilaporkan pula kiriman bunga dari warga untuk mendukung [Ahok](#) di Balai Kota Jakarta dan "banyak yang merujuk kepada Nemo, setelah [Ahok](#) membandingkan dirinya dengan ikan yang lucu itu, yang berenang melawan arus, sebagai pembelaan diri yang tidak biasa".

Sementara koran Amerika Serikat, *The New York Times*, lebih memaparkan laporan kejadian dengan mengutip kubu yang mendukung dan yang menentang [Ahok](#).

Dengan mengurutkan jam-jam yang dianggap sebagai peristiwa penting, versi internet koran itu memulai dengan, "Indonesia terpisah antara terkejut dan gembira setelah Gubernur Jakarta Basuki ' [Ahok](#) ' Tjahaja Purnama dihukum dua tahun penjara karena menista Al-Quran."

Bagi koran terbitan Singapura, *The Strait Times*, vonis atas [Ahok](#) menjadi berita utama di versi internetnya dengan judul, "Gubernur Jakarta [Ahok](#) dipenjara dua tahun karena penistaan, diperintahkan segera menjalani hukuman."

Sedangkan koran Thailand, *The Bangkok Post*, menulis bahwa, "Ketua hakim mengatakan pengadilan semata-mata kriminal dan pengadilan tidak setuju bahwa ada aspek-aspek politik dalam kasus itu."

Ditambahkan *The Bangkok Post* hukuman dua tahun merupakan kejutan mengingat jaksa menyarankan hukuman penjara percobaan dua tahun.

"Basuki, yang lebih dikenal dengan nama panggilan [Ahok](#), dibawa ke penjara Cipunang di Jakarta Timur setelah sidang," demikian laporan *The Strait Times*.

Koran ini menutup beritanya dengan mengatakan vonis atas [Ahok](#) mengejutkan banyak warga Indonesia karena pengadilan Indonesia biasanya mengambil petunjuk dari saran jaksa pada saat mengambil keputusan.

Dari Malaysia versi online *Berita Harian* menurunkan berita singkat tentang [vonis Ahok](#) dengan judul singkat, " [Ahok](#) dipenjara dua tahun", yang dikutip dari kantor berita *Reuters*.

"Perbicaraan itu dilihat sebagai ujian tolak unsur agama di negara yang mempunyai penduduk Islam teramai itu," tulis *Berita Harian*.

Editor : Ervan Hardoko
Sumber: [BBC Indonesia](#),

Selasa , 09 Mei 2017, 22:51 WIB

Media Asing Soroti Vonis Ahok

Red: M.Iqbal



Terdakwa kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama berbincang dengan kuasa hukumnya usai mendengarkan vonis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (9/5). Dalam sidang tersebut, Ahok dijatuhi hukuman dua tahun penjara

REPUBLIKA.CO.ID, Sidang putusan kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak hanya menarik perhatian media massa nasional. Media massa asing pun tak ketinggalan menurunkan pemberitaan terkait kasus tersebut.

Kantor berita *Reuters* mengunggah berita dengan judul “Jakarta's Christian Governor Jailed for Blasphemy Againsts Islam” di laman *reuters.com*. Menurut *Reuters*, vonis tersebut berpotensi meningkatkan kekhawatiran investor.

Dalam berita itu juga dimuat pendapat Chairman of the ASEAN Parliamentarians for Human Rights Charles Santiago. “Indonesia dianggap sebagai pemimpin regional dalam hal demokrasi dan keterbukaan. Keputusan ini (vonis Ahok-Red) menempatkan posisi tersebut dalam bahaya

sekaligus menimbulkan kekhawatiran tentang masa depan Indonesia sebagai negara yang terbuka, toleran, dan beragam,” kata Charles.

Reuters juga mengutip kicauan The United Nations of the High Commissioner for Human Rights cabang Bangkok, Thailand, di jejaring sosial *Twitter*. “Kami prihatin dengan hukuman penjara bagi gubernur Jakarta karena tuduhan penistaan terhadap agama Islam. Kami meminta Indonesia meninjau undang-undang terkait hal tersebut,” tulis komisi tersebut.

Sedangkan, kantor berita *Prancis Agence France Presse* menurunkan laporan dengan judul “Jakarta's Christian Governor Jailed For Two Years For Blasphemy”. Menurut *AFP*, keputusan majelis hakim mengejutkan.

Tidak hanya itu, vonis hakim juga meningkatkan kekhawatiran terkait intoleransi di Indonesia, negara dengan mayoritas Muslim. *AFP* mengutip rangkaian takbir massa kontra Ahok selepas mendengar kabar bahwa Ahok divonis dua tahun penjara.

AFP mengutip peneliti dari Human Right Watch Andreas Harsono terkait putusan majelis hakim. “Jika seseorang dengan posisi politik yang sedemikian tinggi bisa dituntut dan dipenjara, apa yang akan terjadi dengan masyarakat lainnya?” kata Andreas.

Sementara, *Aljazeera* mengunggah berita berjudul “Jakarta Governor Ahok found Guilty For Blasphemy”. Menurut wartawan *Aljazeera* di Jakarta, Step Vaessen, banyak orang di Indonesia yang mempertanyakan putusan tersebut.

“Mereka akan bertanya-tanya seperti apa preseden yang akan dibuat untuk kasus lain. Betapa mudahnya untuk mengenakan tuduhan penistaan terhadap lawan-lawan lain, terutama jika terjadi pada minoritas di negeri ini,” kata Vaessen. Ia pun menilai ke depan akan semakin sulit bagi calon dari kelompok minoritas untuk turut bersaing dalam pemilihan kepala daerah.

Kemudian, *the Guardian* menurunkan laporan dengan judul “Jakarta's Governor Ahok Sentenced For Two Years In Prison For Blasphemy”. Menurut *the Guardian*, putusan majelis hakim mengejutkan sejumlah kalangan. Sebab, jaksa penuntut umum hanya mengajukan tuntutan satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun.

the Guardian mengutip pernyataan pengacara senior Todung Mulya Lubis. Todung mengkritik langkah salah seorang hakim yang mengutip Pemimpin Besar Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab sebagai salah satu saksi ahli dalam kasus tersebut.

“Rizieq Shihab tidak dapat dianggap sebagai ahli karena dia secara terbuka menuduh Ahok melakukan penistaan. Jadi, dia bukan ahli yang independen dan netral. Namun, hakim menyebutkan namanya dalam penilaian mereka dan saya pikir ini tidak benar,” kata Todung.

Kejaksaan Pastikan Banding atas Vonis Ahok

Kompas.com - 12/05/2017, 20:26 WIB



Jaksa Agung Muhammad Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/4/2017). (KOMPAS.com/Nabilla Tashandra)

AKARTA, KOMPAS.com - [Kejaksaan Agung](#) memastikan akan mengajukan banding atas vonis dua tahun penjara terhadap Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau [Ahok](#) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

"Ya akan mengajukan banding," kata Jaksa Agung Muhammad [Prasetyo](#), di Jakarta, Jumat (12/5/2017).

Keputusan jaksa untuk melakukan upaya banding, kata [Prasetyo](#), adalah hal yang lazim. Apalagi, [Ahok](#) sebagai terdakwa, juga banding.

"Jaksa pun tentunya sesuai dengan standar prosedur yang ada, mengajukan banding," ujar [Prasetyo](#).

Dalam kesempatan itu, [Prasetyo](#) membantah tuntutan jaksa terhadap yang berupa satu tahun dengan dua tahun percobaan diputuskan lantaran di bawah tekanan.

"Jadi tidak ada istilah, tekanan-tekanan, yang nekan itu siapa," ujarnya.

Karena itu, ditegas [Prasetyo](#), keputusan vonis merupakan wewenang hakim. "Bahwa beda pendapat dengan hakim, ya itu bisa terjadi. Itu tidak jarang, sering terjadi," ucapnya.

Seperti diketahui, dalam perkara itu jaksa mendakwa [Ahok](#) dengan Pasal 156 KUHP atau tindak permusuhan di depan orang atau golongan sedangkan hakim mengenakan Pasal 156A KUHP terkait penistaan agama.

Diberitakan, majelis hakim menilai [Ahok](#) terbukti menodai agama dan menjatuhkan hukuman dua tahun penjara. Majelis hakim juga memerintahkan agar [Ahok](#) ditahan.

"Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama, menjatuhkan putusan pada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun. Memerintahkan agar terdakwa ditahan," kata Dwiwarso, salah satu hakim.

Pihak [Ahok](#) langsung mendaftarkan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan juga memohon penangguhan penahanan.

Senin , 15 May 2017, 20:11 WIB

JPU Ajukan Banding, Pengamat: Itu Ironi

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Andi Nur Aminah



Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan dengan terdakwa kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad menjelaskan bahwa Banding merupakan upaya hukum karena keberatan atas putusan hakim. Namun menurutnya, jika seorang jaksa melakukan banding karena putusan hakim melebihiuntutannya, itu merupakan suatu ironi.

"Seharusnya jaksa menerima putusan hakim karena telah memutus sesuai dakwaannya. Dengan demikian putusan tersebut tidak menyalahi ketentuan yang berlaku. Hakim telah secara tepat menerapkan hukum," katanya ketika dihubungi **Republika.co.id** Senin (15/4).


Suparji mempertanyakan apakah jaksa mengajukan banding untuk menuntut supaya pengadilan tinggi memutuskan melebihi putusan hakim. "Kalau itu alasannya, mengapa tuntutan jaksa waktu di pengadilan negeri tidak maksimal?," tegas Suparji mempertanyakan.

Menurut Suparji, kalau jaksa mau menuntut pengadilan tinggi memutuskan lebih rendah dari pengadilan negeri agar sesuai tuntutan, berarti jaksa seolah berusaha 'meringankan'

terdakwa. "Padahal jaksa mewakili kepentingan umum dan dalam rangka menegakkan hukum," tutupnya.



gggul



Universitas
Esa Unggul



Universita
Esa U



gggul



Universitas
Esa Unggul



Universita
Esa U



gggul



Universitas
Esa Unggul



Universita
Esa U

Vonis Melampaui Tuntutan, Jaksa Dianggap Wajar Ajukan Banding

Ambaranie Nadia Kemala Movanita
Kompas.com - 14/05/2017, 20:41 WIB



Terdakwa kasus dugaan penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok usai mengikuti sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017). Majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana 2 tahun penjara. Basuki Tjahaja Purnama dan kuasa hukumnya menyatakan banding. (POOL / KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Refly Harun menganggap wajar jika jaksa penuntut umum menyatakan banding atas vonis hakim terhadap Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias [Ahok](#). Sebab, [Ahok](#) dijatuhi hukuman dua kali lipat dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum.

"Kalau bandingnya untuk menegakkan hukum, keadilan, saya kira wajar saja dia (jaksa) banding," ujar Refly dalam diskusi di Jakarta, Minggu (14/5/2017).

Refly mengatakan, upaya banding jaksa terkait dengan profesionalisme. Dengan vonis yang tidak sesuai dengan tuntutan, jaksa merasa dianggap tidak menangani kasus secara profesional. Meskipun pasal yang dijatuhkan hakim tertera dalam dakwaan alternatif.

"Karena tidak lazim, biasanya hakim ikuti apa yang dituntut. Ini dituntut A, vonisnya B," kata Refly.

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo memastikan pihaknya akan mengajukan banding atas vonis terhadap [Ahok](#). Menurut dia, keputusan itu merupakan hal yang lazim. Apalagi, [Ahok](#) sebagai terdakwa, juga banding.

"Jaksa pun tentunya sesuai dengan standar prosedur yang ada, mengajukan banding," ujar Prasetyo.

Dalam perkara itu, jaksa mendakwa [Ahok](#) dengan Pasal 156 KUHP atau tindak permusuhan di depan orang atau golongan.

Sedangkan hakim mengenakan Pasal 156A KUHP terkait penistaan agama. Hukumannya juga diperberat dari tuntutan jaksa, yakni satu tahun penjara dengan masa percobaan.

Penulis : Ambaranie Nadia Kemala Movanita
Editor : Dian Maharani

Selasa , 16 Mei 2017, 11:55 WIB

Jaksa Penuntut Ahok Banding, Pengamat: Logika Hukum Macam Apa?

Rep: Dadang Kurnia/ Red: Teguh Firmansyah



Terdakwa kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama.

REPUBLICA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menganggap ada kepentingan lain di balik pengajuan banding oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung yang menuntut Ahok dalam kasus penistaan agama. Terlebih, majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut sudah memutuskan perkara sesuai dakwaan yang didakwakan JPU.

"Ketika pengadilan atau Majelis Hakim memutuskan sesuai dakwaannya kok banding? Ini logika hukum macam apa kalau tidak ada kepentingan lain?" Kata Fickar kepada **Republika.co.id**, Selasa (16/5).

Fickar melanjutkan, jika Jaksa hanya berkeyakinan yang terbukti dilakukan oleh Ahok hanya pasal 156 KUHP tentang Penistaan Terhadap Golongan, mestinya diajukan dakwaan tunggal saja. Tetapi pada kenyataannya, jaksa juga menyertakan pasal 156a tentang Penodaan Agama dalam dakwaan.

Tapi, anehnya setelah majelis hakim menjatuhkan putusan berdasarkan bukti yang menimbulkan

keyakinan terdakwa menista agama (pasal 156a), jaksa malah mengajukan banding. Situasi tersebut menimbulkan kesan, Jaksa Agung HM Prasetyo kebakaran jenggot dan memerintahkan banding dengan alasan SOP.

"Jaksa Agung sepertinya kebakaran jenggot memerintahkan untuk banding dengan alasan SOP. Ini logika hukum macam apa? Dan benar benar melawan akal sehat," ucap Fickar.

ggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa U

ggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa U

ggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa U

Vonis Ahok Dinilai Jadi Cerminan "Rule of Law" Diganti "Rule by Mass"

Fabian Januarius Kuwado
Kompas.com - 10/05/2017, 10:34 WIB



Terdakwa kasus dugaan penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengikuti sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017). Majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana 2 tahun penjara. Basuki Tjahaja Purnama dan kuasa hukumnya menyatakan banding. (POOL / KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO)

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Alghiffari Aqsa menilai lembaga peradilan kembali mengulangi kegagalannya menjadi tempat bagi masyarakat mencari keadilan.

Hal itu terlihat dari sidang perdana perkara penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama ([Ahok](#)) hingga sidang vonis dengan hukuman dua tahun penjara.

"Peradilan kembali tunduk kepada tekanan publik. Ini tentu menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia," ujar Alghiffari melalui keterangan persnya, Rabu (10/5/2017).

Tekanan publik yang dimaksud, yakni aksi massa yang digelar sejak November 2016 untuk memenjarakan [Ahok](#). Seseorang bisa saja dihukum atas dasar tekanan publik.

Hal ini menjadi ironi. Sebab, seharusnya justru pengadilan lah yang menjadi pihak independen dan hanya setia kepada nilai keadilan, *rule of law*, dan konstitusi.

"*Rule of law* dikorbankan dan telah digantikan oleh *rule by mass* atau mobokrasi. Sementara proses hukum serta fakta-fakta persidangan diabaikan," ujar Alghiffari.

Di tengah kebobrokan penegakan hukum yang terjadi, lanjut dia, proses hukum tetap harus dihormati serta dijalankan sesuai aturan. Alghiffari berharap bahwa upaya hukum banding [Ahok](#) dapat menjadi langkah berikutnya demi mencari keadilan.

"Semoga pengadilan tingkat banding dan kasasi yang berada di bawah Mahkamah Agung masih bisa dijadikan rumah bagi hukum yang berkeadilan di mana masyarakat dapat menaruh harapannya akan keadilan," ujar dia.

Majelis hakim sebelumnya menilai [Ahok](#) terbukti menodai agama dan menjatuhkan hukuman dua tahun penjara. Majelis hakim juga memerintahkan agar [Ahok](#) ditahan.

"Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama, menjatuhkan putusan pada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun. Memerintahkan agar terdakwa ditahan," kata Dwiwarso, salah satu hakim.

Pihak [Ahok](#) langsung mendaftarkan banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pihak Basuki juga memohon penangguhan penahanan.

Senin , 15 Mei 2017, 11:54 WIB

DMI: Tidak Benar Umat Islam Kurang Pancasila

Rep: Muhyiddin/ Red: Angga Indrawan



Pendukung terpidana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melakukan aksi menyalakan lilin solidaritas di Lapangan Banteng, Jakarta, Sabtu (13/5)

REPUBLICA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen Dewan Masjid Indonesia, Imam Addaruquthni menanggapi terkait maraknya aksi bakar lilin yang kini kerap dilakukan oleh pendukung terpidana kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama. Sebab tema yang mereka usung secara serentak mengangkat tema "Demi Pancasila dan NKRI", sehingga muncul kesan seolah-olah umat Islam kurang Pancasila dan kurang cinta NKRI.

Menurut Imam, para relawan aksi tersebut salah besar jika menganggap umat Islam tidak Pancasila dan tidak menjaga NKRI. Karena, kata dia, Pancasila itu sendiri merupakan sumbangsih dari tokoh-tokoh Islam yang selalu dijaga hingga saat ini.

"Tidak benar dari sejarah itu tidak benar (umat Islam kurang Pancasila), orang dari awal Islam di Indonesia itu Islam sumbangsih terbesar," ujarnya saat dihubungi, Senin (15/4).

Tidak hanya itu, menurut dia, bahkan jiwa raga dan harta benda umat Islam juga diberikan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Menurut dia, pendiri bangsa Sukarno yang merupakan seorang muslim, serta KH Wahid Hasyim juga berperan sangat besar dalam membangun negeri ini.

Banyak tokoh-tokoh Islam lain setelahnya yang juga menerima Pancasila dan menjadikan landasan organisasi kemasyarakatan. Salah satunya yaitu tokoh Pancasila dari Ormas NU, KHR As'ad Syamsul Arifin yang menjadikan NU sebagai ormas pertama yang menerima Pancasila.

Ia menegaskan bahwa terbentuknya dasar negara tersebut tidak pernah lepas dari peran umat Islam. Menurut dia, stereotip tentang Islam radikal khususnya di Indonesia saat ini hanya merupakan wujud ketakutan dari pihak-pihak luar.

Dia pun mengimbau kepada para penguasa saat ini bahwa yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia saat ini adalah dialog yang egaliter. Ia pun berharap agar penguasa menegmbalikan wajah Islam seperti halnya Islam pada zaman Soekarno. "Kembalikan wajah Islam seperti saat Bung Karno itu. Bung Karno tidak pernah menindas Islam, Bung Karno paling membela Islam. Tapi di waktu yang sama Islam moderat itu yang ditegakkan oleh Bung Karno," katanya.